

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan, Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab, Konawe Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN Nomor: 800 / 051 /2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar (SD), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 1.3.. April 2018

Kedua

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan

yang berlaku.

Ketiga

Keempat

Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendiri berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan.

Kelima

Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di : Andoolo Pada tanggal : 13 April 2018

> > Kepala Dinas,

H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Fembina TK.I, IV/b NIP. 19640621 198610 1 005

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 3. Bupati Konawe Selatan;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 5. Ketua Pendiri Sekolah Dasar (SD)
- 6. Camat Masing Masing di Tempat